

The Effect of Changes in Tariffs on MSME Tax Revenues Before and After the Implementation of PP No. 23 of 2018 in Makassar City

Nuramal, Yudi Akhmad Sadeli

^{1,2} Sekolah tinggi ilmu ekonomi Makassar bongaya

Abstrak

Nuramal dan Yudi Akhmad Sadeli (2022). Pengaruh Perubahan Tarif Terhadap Penerimaan Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 di Kota Makassar (Studi Kasus Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Makassar Utara) . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan penerimaan pajak UMKM sebelum dan sesudah penerapan PP No. 23 Tahun 2018 di Kota Makassar. Pengumpulan data menggunakan data sekunder dengan menggunakan teknik purposive sampling. Populasinya adalah data penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Utara kurun waktu 2015-2021. Sedangkan sampelnya adalah penerimaan pajak UMKM dengan jumlah pengamatan selama 42 bulan sebelum penerapan PP No. 23 Tahun 2018 (Januari 2015 - Juni 2018) dan selama 42 bulan sesudah penerapan PP No. 23 Tahun 2018 (Juli 2018 - Desember 2021). Hasil data variabel penelitian telah diuji asumsi klasiknya berupa uji normalitas dan uji homogenitas. Metode analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan diterima karena menunjukkan hasil adanya perbedaan yang signifikan terhadap penerimaan pajak UMKM sebelum dan sesudah penerapan PP No. 23 Tahun 2018 di Kota Makassar.

Kata kunci: Perubahan Tarif, Penerimaan Pajak UMKM, PP No. 23 Tahun 2018

Copyright (c) 2023 Nuramal

✉ Corresponding author :

Email Address : nuramal719@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan di segala bidang, baik itu di bidang sarana dan prasarana untuk menunjang kebutuhan masyarakat maupun di bidang perekonomian. Pembangunan ini bertujuan untuk kesejahteraan kehidupan rakyat serta keberhasilan pembangunan nasional.

Peranan penerimaan dalam negeri dianggap sangat penting dan mempunyai kedudukan yang strategis bagi pembangunan nasional. Roda pemerintahan dan pembangunan tentunya tidak dapat berjalan tanpa adanya dukungan dana. Dana tersebut bersumber dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak dan hibah.


Di Indonesia, sumber penerimaan terbesar dan penyumbang dana terbanyak adalah pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diandalkan jika dibandingkan penerimaan sumber daya alam yang suatu saat akan habis (Budiarso et

al., 2019), oleh karena itu pemerintah sangat mengandalkan penerimaan dari sektor perpajakan sebagai salah satu sumber penerimaan negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, hingga tahun 2017 rasio pajak secara arti luas mencapai 10,7% dan pada tahun 2018 sebesar 11,5%. Selanjutnya, untuk rasio pajak secara arti sempit pada tahun 2017 hanya mencatatkan angka 9,9% atau turun 0,47% dari tahun 2016.

Rasio pajak secara luas dihitung dari penerimaan pajak pusat ditambah penerimaan sumber daya alam (SDA) dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) tahun berjalan. Sedangkan secara sempit, rasio pajak hanya menghitung penerimaan pajak pusat dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB). Berikut grafik yang menggambarkan rasio pajak di Indonesia dari tahun 2010-2018.

Gambar 1.1 Rasio pajak Indonesia tahun 2010-2018



Sumber : Kementerian keuangan, (2019)

Rasio pajak Indonesia pada tahun 2018 hanya sebesar 11,5% dari produk domestik bruto (PDB). Rasio pajak tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan rasio pajak pada tahun 2012 yang mencapai angka 14%. Dalam mengatasi permasalahan ini, pemerintah telah mengeluarkan beberapa instrumen kebijakan fiskal salah satunya yaitu penyesuaian tingkat pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp4,8 milyar dalam setahun yang dikategorikan sebagai Wajib Pajak UMKM (Syahrir, Mus & Abdul Rahman, 2020).

Di beberapa tahun terakhir, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan suatu usaha yang ikut berkontribusi besar dalam perekonomian Indonesia. Kontribusi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun. Selain itu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada atau sebanyak 116.978.631 pekerja (kemenkeu.go.id), maka tidak heran jika perekonomian di Indonesia berkembang pesat lewat sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Namun pada sektor perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

belum memberikan kontribusi yang maksimal sebagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian.

Jika dilihat dari data tahun 2020 Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat bahwa sebanyak 58 juta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) masih belum melakukan kewajibannya untuk membayar pajak. Diketahui bahwa dari banyaknya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, baru sekitar 2 juta dari total 60 juta UMKM di Indonesia yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan membayar pajak kepada negara (sobatpajak.com).

Pada tahun 2021 kontribusi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap penerimaan pajak tergolong sangat rendah. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan UKM, Hanung Harimba Rahman mengatakan kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) memang tercatat lebih dari 60%, tetapi setoran pajaknya masih tergolong sangat kecil yakni hanya sebesar Rp2 triliun (sobatpajak.com).

Dalam memaksimalkan penerimaan pajak di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah berupaya untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar secara terus menerus dan melakukan reformasi kebijakan perpajakan, baik itu melakukan revisi dalam peraturan perpajakan yang lama atau penerapan baru dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

Pada pertengahan tahun 2013 pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan ini ditujukan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia sebab peraturan ini mengatur pengenaan pajak untuk Wajib Pajak yang memiliki omzet kurang dari Rp4.800.000.000 dalam setahun.

Salah satu alasan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah untuk memberikan kepastian peraturan dan kemudahan dalam urusan perpajakan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang pada saat itu sedang berkembang. Menurut badan statistika, jumlah UMKM di Indonesia Tahun 2013 adalah 57.895.721 unit, sedangkan pertumbuhan jumlah UMKM di Indonesia pada saat itu sebesar 2,41% (pajak.go.id).

Prokontra terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 juga telah lama berdentung. Aspek keadilan menjadi salah satu kontra yang sering disoroti mengingat pajak penghasilan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 termasuk dalam pajak final. Pajak final tidak memandang apakah hasil akhir dari usaha Wajib Pajak untung atau rugi, selama Wajib Pajak memiliki omzet maka Wajib Pajak harus membayar pajak.

Tidak heran jika Wajib Pajak mengeluh terkait tarif pajak 1% dari Peraturan Pemerintah tersebut, sehingga akhirnya Presiden Joko Widodo mengajukan usulan untuk menurunkan tarif pajak bagi Wajib Pajak UMKM. Beliau awalnya mengajukan usulan penurunan tarif pajak menjadi 0,25% dari omzet, namun setelah melakukan beberapa kali rapat dengan para menteri terkait, pemerintah sepakat untuk menurunkan tarif pajak sampai 0,5%. Ketentuan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (pajak.go.id). Intensif fiskal berupa penurunan tarif pajak UMKM tentunya menjadi angin segar bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), ini karena pajak yang mereka bayarkan otomatis lebih rendah dari yang mereka bayarkan sebelumnya. Pengusaha akan mendapatkan tambahan simpanan modal yang dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya, terutama bagi pengusaha yang baru merintis usaha.

Dengan dirilisnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, kemudahan yang diterima oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tidak hanya terkait dengan penurunan tarif. Peraturan baru ini juga memberikan pilihan kepada Wajib Pajak untuk tetap menggunakan

tarif pajak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atau menggunakan tarif normal Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 juga memberikan batasan waktu bagi Wajib Pajak yang memilih untuk menggunakan tarif final. Batas waktu yang diberikan pemerintah digunakan sebagai kurun waktu untuk menyadarkan Wajib Pajak akan kewajiban perpajakannya. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang berlaku efektif pada 1 Juli 2018, pemerintah berharap agar penerimaan pajak di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat meningkat.

Penelitian mengenai pengaruh perubahan tarif terhadap penerimaan pajak telah banyak dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Yulizar & Apriliawati (2020) tentang Pengaruh Perubahan Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah PP No. 23 Tahun 2018 Di Kota Bandung (Studi Kasus Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Bojonagara dan KPP Pratama Cibeunying) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Penelitian yang dilakukan oleh Apriliawati & Nazila (2021) tentang Analisis Pengaruh Perubahan Tarif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan, menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dimana terjadi kenaikan rata-rata penerimaan pajak sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 jika dibandingkan sebelum penerapan perubahan peraturan.

Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho & Wibowo (2020) tentang Analisis Perubahan PPh Final 1% Menjadi 0,5% Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan Negara. Penelitian tersebut menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan penerimaan negara terhadap perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan tarif pajak sebesar 1% menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif sebesar 0,5%.

H₀ : Tidak ada perbedaan Penerimaan Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kota Makassar.

H_a : Ada perbedaan Penerimaan Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kota Makassar.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode studi kasus komparatif (comparative research). Penelitian komparatif merupakan penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda (Sugiyono, 2017:36). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yaitu membandingkan penerimaan pajak UMKM sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dimana hasil penelitian ini berupa data yang disajikan dalam bentuk angka. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara Jalan Urip Sumoharjo Km. 4, kompleks Gedung Keuangan Negara, 90232 Makassar. Waktu yang digunakan untuk penelitian ini yaitu terhitung sejak bulan Maret sampai dengan bulan April 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel dan populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

Penelitian ini menjabarkan nilai rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum dan standar deviasi dari masing-masing variabel sehingga secara kontekstual dapat lebih mudah dimengerti. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen yakni penerimaan pajak UMKM sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2018 dan variabel independen yakni perubahan tarif pajak. Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1 Hasil analisis statistik deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sebelum Penerapan	4 2	1.190.073.079	4.194.326.750	2.250.798.503,	713.822.837,
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018				02	097
Sesudah Penerapan	4 2	880.218.856	3.054.384.514	1.863.274.049,	476.736.948,
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018				93	563
Valid N (listwise)	4 2				

Sumber: Data sekunder diolah, (2022)

Pada tabel 1 hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat bahwa penerimaan pajak UMKM sebelum penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memiliki nilai terendah (minimum) sebesar Rp1.190.073.079 dan nilai tertinggi (maximum) sebesar Rp4.194.326.750. Sedangkan penerimaan pajak UMKM sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memiliki nilai terendah (minimum) sebesar Rp880.218.856 dan nilai tertinggi (maximum) sebesar Rp3.054.384.514. Dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak sebelum penerapan Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 2018 memiliki penerimaan pajak yang lebih tinggi dari pada penerimaan pajak sesudah penerapan Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Berdasarkan tabel 5.6 terlihat bahwa nilai rata-rata penerimaan pajak UMKM sebelum penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yaitu sebesar Rp2.250.798.503,02 yang lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasinya yaitu sebesar Rp713.822.837,097. Hal tersebut menandakan bahwa penyimpangan yang terjadi pada penerimaan pajak UMKM sebelum penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap nilai rata-rata relatif rendah. Demikian dengan nilai rata-rata. penerimaan pajak UMKM sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yaitu sebesar Rp1.863.274.049,93 yang lebih besar dibanding standar deviasinya yaitu sebesar Rp476.736.948,563, yang menandakan bahwa penyimpangan yang terjadi pada penerimaan pajak UMKM sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap nilai rata-rata lebih rendah.

Penerimaan Pajak UMKM sebelum penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memiliki nilai rata-rata lebih tinggi dibandingkan penerimaan pajak UMKM sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor

23 Tahun 2018, hal ini terlihat dari nilai rata-rata yang menurun dari Rp2.250.798.503,02 menjadi Rp1.863.274.049,93.

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smornov pada penerimaan pajak UMKM Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 di kota Makassar, maka

penulis menggunakan statistik parametrik karena data dalam penelitian ini berdistribusi normal menggunakan uji Paired Sample T-Test.

Uji Paired Sample T-Test merupakan uji parametrik yang digunakan pada dua data berpasangan. Tujuan dari uji adalah untuk melihat apakah ada perbedaan rata-rata antara dua sampel yang saling berpasangan atau berhubungan. Karena berpasangan, maka data dari kedua sampel harus memiliki jumlah yang sama atau berasal dari sumber yang sama.

2. Interpretasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis data statistik dalam penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan dimana H_0 ditolak dan H_a diterima dengan hasil adanya perbedaan yang signifikan terhadap penerimaan pajak UMKM sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kota Makassar. Hal ini dibuktikan dari hasil uji Paired Sample T-Test yang menunjukkan nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,022 dimana nilai tersebut lebih kecil dari nilai 0,05.

Nilai rata-rata penerimaan pajak UMKM sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berdasarkan tabel 5.6 mengenai hasil analisis statistik deskriptif lebih kecil dari nilai rata-rata penerimaan pajak

UMKM sebelum penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Dengan selisih rata-rata Rp387.524.453,09 artinya dengan adanya perubahan tarif dari 1% menjadi 0,5%, penerimaan pajak cenderung menurun setelah dilakukan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Perbedaan ini membuktikan dimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Makassar Utara.

Penerimaan pajak UMKM yang mengalami perbedaan disebabkan oleh perbedaan peredaran bruto Wajib Pajak UMKM. Jika peredaran bruto yang diperoleh Wajib Pajak UMKM tetap sama sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5% maka penerimaan pajak UMKM yang diperoleh akan berkurang, hal ini dikarenakan tarif pajak yang dikenakan berubah dari 1% menjadi 0,5%.

Demikian juga jika terjadi penurunan peredaran bruto Wajib Pajak UMKM maka penerimaan pajak UMKM juga akan terpengaruh. Agar penerimaan pajak UMKM mengalami peningkatan maka peredaran bruto yang diperoleh Wajib Pajak UMKM juga harus meningkat dari sebelumnya yakni ketika masih menggunakan tarif 1% sebelum penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Penjelasan penelitian ini adalah bahwa faktor dari penerimaan pajak yang diperoleh oleh KPP Pratama Makassar Utara yaitu penurunan tarif pajak yang awalnya 1% menjadi 0,5% dimana Teori Daya Pikul terpenuhi dengan pengenaan pajak 0,5% dari omzet sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak UMKM dari pada sebelumnya dengan tarif 1% dan memahami hak kewajiban sebagai Wajib pajak UMKM. Selain itu, di Indonesia Wajib Pajak mengerti akan sistem pemungutan yang diterapkan yaitu Self Assessment System dimana sistem pemungutan ini dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri maka pemerintah memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajibannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulizar & Apriliawati (2020) yang memperoleh hasil adanya perbedaan yang signifikan terhadap penerimaan pajak UMKM sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Penelitian yang dilakukan oleh Apriliawati & Nazila (2021) juga memperoleh hasil adanya perbedaan yang signifikan dimana terjadi kenaikan rata-rata penerimaan pajak sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 jika dibandingkan sebelum penerapan perubahan peraturan.

Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriani (2019) yang memperoleh hasil tidak terjadi perbedaan rata-rata penerimaan pajak

yang signifikan ketika menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Penelitian oleh Nugroho & Wibowo (2020) juga menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan penerimaan negara terhadap perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan tarif pajak sebesar 1% menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif sebesar 0,5%.

SIMPULAN

Penerimaan pajak UMKM sebelum dan sesudah penerapan peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terdapat perbedaan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi dari hasil uji paired sample t-test lebih kecil dari 0,05 yakni sebesar 0,022 ($0,022 < 0,05$). Terdapat perbedaan nilai rata-rata penerimaan pajak UMKM sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebesar Rp2.250.798.503,02 dan Rp1.863.274.049,93 dengan selisih Rp387.524.453,09 mengalami penurunan yang disebabkan oleh penurunan tarif 1% menjadi 0,5%.

Referensi :

- Apriliawati, Y., & Muhammad, R. N. (2021). Analisis Perubahan Tarif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 16(1), 119.
- Amalia, Shinta. (2018). Dari PP 46/2013 hingga PP 23/2018. melalui <https://www.pajak.go.id/artikel/dari-pp-462013-hingga-pp-232018> (tanggal akses: 2 Januari 2022).
- Budiarso, N. S., Pontoh, W., & Wokas, H. R. . (2019). Ipteks Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 Di Kelurahan Malendeng Kecamatan Paal 2 Kota Manado. *Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat*, 3(1), 9-16.
- Difinubun, Yusron & Hidayat, S. M. (2021). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Pada KPP Madya Makassar. *Financial and Accounting Indonesian Research (FAIR) UNIMUDA*, 1 (1).
- Fitriani, N. I. (2019). Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Tegal Menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *April*, 33-35.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul, Bawono, Icuk Rangga & Dara, A. (2014). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hastuti, P., Agung Purnomo, Nurofik, A., Aribowo, H., Hasibuan, A., Annisa Ilmi Faried, Tasnim, Sudarso, A., Soetijono, I. K., Didin Hadi Saputra, & Janner Simarmata. (2020). Kewirausahaan dan UMKM. In *Journal of Chemical Info*.
- Indonesia, Bank. (2015). *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). Cek Data: Berapa Rasio Pajak Indonesia?. melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/17/cek-data-berapa-rasio-pajak-indonesia> (tanggal akses: 2 Januari 2022).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Pemerintah Terus Perkuat UMKM Melalui Berbagai Bentuk Bantuan. melalui <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-terus-perkuat-umkm-melalui-berbagai-bentuk-bantuan/> (tanggal akses: 2 Januari 2022).
- Marasabessy, I. L. (2020). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada KPP Pratama Pondok Aren). Skripsi. Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Nugroho, S. A., & Wibowo, D. (2020). Analisis Perubahan PPh Final 1% Menjadi 0,5% Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan Negara. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1-15.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori & Kasus* (10th ed.). Jakarta: Salemba Empat. Sudaryono. (2018). *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrir, M. N. M., & Mus, Abdul Rahman, dan A. (2020). Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan, Tingkat Suku Bunga dan Laju Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara. *PARADOKS: JURNAL ILMU EKONOMI*, 3(3), 1-18.
- Tommy. (2021). Rasio UMKM Taat Pajak: Sejauh Apa Kesadaran Pajak di Sektor UMKM?. melalui <https://www.sobatpajak.com/article/60cc0a1dcebfa843e22f1fc0/Rasio%20UMKM%20Taat%20Pajak%3A%20Sejauh%20Apa%20Kesadaran%20Pajak%20di%20Sektor%20UMKM%3F> (tanggal akses: 11 Februari 2022).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yulizar, A., & Apriliawati, Y. (2020). Pengaruh Perubahan Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah PP No. 23 Tahun 2018 Di Kota Bandung (Studi Kasus Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Bojonagara Dan KPP Pratama Cibeunying). *Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung*, 1(1), 130-140.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.